



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWO DADI,
DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR
DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG
DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan beberapa desa baru;

- c. bahwa Pembentukan beberapa desa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur Dan Desa Jaya Mulya di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang dalam Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur Dan Desa Jaya Mulya Di Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Desa Mekar Kencana merupakan pemekaran dari Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang.
- (2) Kode Desa Tirta Kencana adalah 15.09.04.2006.

Pasal 4

- (1) Desa Purwo Dadi merupakan pemekaran dari Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang .
- (2) Kode desa Desa Purwoharjo adalah 15.09.04.2004.

Pasal 5

- (1) Desa Tegal Asri merupakan pemekaran dari Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang .
- (2) Kode desa Desa Tegal Arum adalah 15.09.04.2005.

Pasal 6

- (1) Desa Perintis Jaya merupakan pemekaran dari Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang .
- (2) Kode desa Desa Perintis adalah 15.09.04.2002.

Pasal 7

- (1) Desa Perintis Makmur merupakan pemekaran dari Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang.
- (2) Kode desa Desa Perintis adalah 15.09.04.2002.

Pasal 8

- (1) Desa Jaya Mulya merupakan pemekaran dari Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang .
- (2) Kode desa Desa Rimbo Mulyo adalah 15.09.04.2003.

Pasal 9

- (1) Jumlah penduduk Desa Mekar Kencana sebanyak 3.209 (tiga ribu dua ratus sembilan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan).
- (2) Jumlah penduduk Desa Purwo Dadi sebanyak 4.114 (empat ribu seratus empat belas) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan).
- (3) Jumlah penduduk Desa Tegal Asri sebanyak 2.612 (dua ribu enam ratus dua belas) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua).
- (4) Jumlah penduduk Desa Perintis Jaya sebanyak 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas).
- (5) Jumlah penduduk Desa Perintis Makmur sebanyak 2.975 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 813 (delapan ratus tiga belas).

- (6) Jumlah penduduk Desa Jaya Mulya sebanyak 2.874 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 809 (delapan ratus sembilan).

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 10

- (1) Desa Mekar Kencana mempunyai wilayah seluas 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) Hektar.
- (2) Desa Mekar Kencana berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Kencana yang cakupan wilayah terdiri atas :
- a. Dusun Sari mulya;
 - b. Dusun Purwosari; dan
 - c. Dusun Jati Sari.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Mekar Kencana, luas dan cakupan wilayah Desa Tirta Kencana dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Desa Purwo Dadi mempunyai wilayah seluas 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) Hektar.
- (2) Desa Purwo Dadi berasal dari sebagian wilayah Desa Purwoharjo yang cakupan wilayah terdiri atas :
- a. Dusun Margosari ;
 - b. Dusun Tegalsari ;
 - c. Dusun tirtasari;
 - d. Dusun tambaksari; dan
 - e. Dusun purwosari
- (3) Dengan terbentuknya Desa Purwo Dadi, luas dan cakupan wilayah Desa Purwoharjo dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Purwo Dadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Desa Tegal Asri mempunyai wilayah seluas 1.699 (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan) Hektar.
- (2) Desa Tegal Asri berasal dari sebagian wilayah Desa Tegal Arum yang cakupan wilayah terdiri atas :
 - a. Dusun Margo Sari;
 - b. Dusun Purwo Sari;
 - c. Dusun Tegal Sari; dan
 - d. Dusun Mekar Sari.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Tegal Asri, luas dan cakupan wilayah Desa Tegal Arum dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Tegal Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Desa Perintis Jaya mempunyai wilayah seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Hektar.
- (2) Desa Perintis Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Perintis yang cakupan wilayah terdiri atas :
 - a. Dusun Kerta Jaya ;
 - b. Dusun Sumber Jaya ; dan
 - c. Dusun Mekar Jaya.

Pasal 14

- (1) Desa Perintis Makmur mempunyai wilayah seluas 1.237 (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) Hektar.
- (2) Desa Perintis Makmur berasal dari sebagian wilayah Desa Perintis yang cakupan wilayah terdiri atas:
 - a. Dusun Pakuan Jaya; dan
 - b. Dusun Makmur Jaya.

Pasal 15

Dengan terbentuknya Desa Perintis Jaya dan Desa Perintis Makmur, luas dan cakupan wilayah Desa Perintis dikurangi dengan luas dan cakupan Desa Perintis Jaya dan Desa Perintis Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Desa Jaya Mulya mempunyai wilayah seluas 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Hektar.
- (2) Desa Jaya Mulya berasal dari sebagian wilayah Desa Rimbo Mulyo yang cakupan wilayah terdiri atas :
 - a. Dusun Sri Dewi;
 - b. Dusun Bumi Asih;
 - c. Dusun Lembah Padi; dan
 - d. Dusun Lembah Mulya
- (3) Dengan terbentuknya Desa Jaya Mulya, luas dan cakupan wilayah Desa Rimbo Mulyo dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Jaya Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 17

- (1) Desa Mekar Kencana mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwoharjo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Arum;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sapta Mulia dan Desa Pematang Sapat; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tirta Kencana.

- (2) Batas wilayah Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Mekar Kencana secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Mekar Kencana.

Pasal 18

- (1) Desa Purwo Dadi mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pulau Temiang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Arum;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tirta Kencana; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwoharjo.
- (2) Batas wilayah Desa Purwo Dadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Purwo Dadi secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Purwo Dadi.

Pasal 19

- (1) Desa Tegal Asri mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pulau Temiang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegal Arum;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tirta Kencana; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwoharjo.
- (2) Batas wilayah Desa Tegal Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penegasan batas wilayah Desa Tegal Asri secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Tegal Asri.

Pasal 20

- (1) Desa Perintis Jaya mempunyai batas-batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perintis;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwoharjo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wirotho Agung; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wana Reja.
- (2) Batas wilayah Desa Perintis Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Perintis Jaya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Perintis Jaya.

Pasal 21

- (1) Desa Perintis Makmur mempunyai batas-batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Kualo dan Desa Cermin Alam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwoharjo;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perintis; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari.
- (2) Batas wilayah Desa Perintis Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Perintis Makmur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Perintis Makmur.

Pasal 22

- (1) Desa Jaya Mulya mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wirotho Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirta Kencana;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rimbo Mulyo dan Desa Sapta Mulya; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju.
- (2) Batas wilayah Desa Jaya Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Jaya Mulya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Jaya Mulya.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 23

Dengan terbentuknya Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 24

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Peresmian Desa dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 25

Peresmian Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dan pelantikan penjabat Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 26

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat penjabat kepala desa yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati.

- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

Pasal 27

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan unsur perangkat desa yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Kencana, Desa Wana Arum, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
APARATUR, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 30

- (1) Kepala Desa Tirta Kencana bersama Penjabat Kepala Desa Mekar Kencana menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Mekar Kencana.
- (2) Kepala Desa Purwoharjo bersama Penjabat Kepala Desa Purwo Dadi menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Purwo Dadi.

- (3) Kepala Desa Tegal Arum bersama Penjabat Kepala Desa Tegal Asri menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Tegal Asri.
- (4) Kepala Desa Perintis bersama Penjabat Kepala Desa Perintis Jaya dan Penjabat Kepala Desa Perintis Makmur menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Perintis Jaya dan Pemerintah Desa Perintis Makmur.
- (5) Kepala Desa Rimbo Mulyo bersama Penjabat Kepala Desa Jaya Mulya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Jaya Mulya.

Pasal 31

- (1) Pemindahan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat kepala desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat desa yang berdomisili di Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dan/atau Perangkat Desa karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya.
- (3) Selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya, penghasilan Perangkat Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 32

- (1) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelantikan pejabat kepala desa.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak;
 - b. Badan Usaha Milik Desa;
 - c. utang piutang ;
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya.

Pasal 33

- (1) Pemindehan perangkat desa serta penyerahan aset dan dokumen kepada Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan pemindehan Aparatur Desa serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

PENDAPATAN DESA

Pasal 34

- (1) Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya berhak menerima dana bagian dari hasil pajak daerah pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penjabat Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 38

Sebelum Pemerintah Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tirta Kencana, Desa Purwoharjo, Desa Tegal Arum, Desa Perintis, Desa Rimbo Mulyo sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur dan Desa Jaya Mulya.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 April 2022


BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,




TEGUH ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR .2..

NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO : (2 - 3 /2022).

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA
 PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA
 PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN
 DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN
 RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA MEKAR KENCANA



BUPATI TEBO,

SUKANDAR

LAMPIRAN II


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWODADI, DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA PURWODADI



BUPATI TEBO,

SUKANDAR

LAMPIRAN III


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA TEGAL ASRI




BUPATI TEBO,

SUKANDAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 2. TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA
 PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA
 PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN
 DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN
 RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA PERINTIS JAYA




BUPATI TEBO,

 SUKANDAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA
 PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA
 PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN
 DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN
 RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA PERINTIS MAKMUR





BUPATI TEBO,

SUKANDAR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA
 PURWO DADI, DESA TEGAL ASRI, DESA
 PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR DAN
 DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN
 RIMBO BUJANG DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA JAYA MULYA



BUPATI TEBO

SUKANDAR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR KENCANA, DESA PURWO DADI,
DESA TEGAL ASRI, DESA PERINTIS JAYA, DESA PERINTIS MAKMUR
DAN DESA JAYA MULYA DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO BUJANG
DALAM KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur Dan Desa Jaya Mulya dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mekar Kencana, Desa Persiapan Purwo Dadi, Desa Persiapan Tegal Asri, Desa Persiapan Perintis Jaya, Desa Persiapan Perintis Makmur Dan Desa Persiapan Jaya Mulya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Melalui Desa Persiapan Mekar Kencana, Desa Persiapan Purwo Dadi, Desa Persiapan Tegal Asri, Desa Persiapan Perintis Jaya, Desa Persiapan Perintis Makmur Dan Desa Persiapan Jaya Mulya, Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas

dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APBDesa Tirta Kencana, Purwoharjo, Tegal Arum, Desa Perintis, dan Jaya Mulya serta melakukan pendataan dibidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur Dan Desa Jaya Mulya dengan Peraturan Daerah. Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan Kode Register Desa Persiapan berdasarkan Surat dari Gubernur Jambi Nomor : S-510-a/DP3AP2-4.1/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan Kode Register Desa Persiapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Kencana, Desa Purwo Dadi, Desa Tegal Asri, Desa Perintis Jaya, Desa Perintis Makmur Dan Desa Jaya Mulya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR .2.